



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, oleh Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 73xxxxxxx02xx0001, tempat dan tanggal lahir, Lembang, 28 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt. Kediaman, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxx6@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 73xxxxxxx5xx22, tempat dan tanggal lahir, Tana Toraja, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt. Kediaman, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxx@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl, tanggal 21 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak para Pemohon, Lahir di Tana Toraja, tanggal 03 Juli 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Kediaman, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon, Lahir di lahir tanggal 06 Mei 2000 (umur 24 tahun 6 bulan), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun dusun, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Enrekang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja Nomor:B-xxxx/Kua.21.22.04/PW.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 5 (Lima) tahun;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon telah melanggar aturan agama dan telah hamil sekitar 24(dua puluh empat) minggu menurut surat keterangan hamil dari UPT Puskesmas Tampo tanggal 19 November 2024;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang identitasnya juga telah diperiksa oleh Hakim dan telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan seorang pria bernama Calon suami anak para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon (Anak para Pemohon), calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon) dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7318122802840001, tanggal 06-02-2013 atas nama pemohon (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7318127112850022, tanggal 20-03-2024 atas nama pemohon (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73xxxx060001, tanggal 12-02-2024 atas nama Dewi (anak para Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Seri DN-19/D-SMPxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7xxxxxxxxxxx70083, tanggal 16-04-2019 atas nama kepala keluarga Tato (calon besan para Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Enrekang,

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



- bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P5;
6. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor xxxxxxxxxx/2024 tanggal 19 November 2024, an. Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tampo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-xxxx/Kua.21.22.04/Pw.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda P7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama saksi I dan Saksi II, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di muka sidang, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak para Pemohon sehingga telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada para pihak tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (Anak para Pemohon), keterangan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon), dan keterangan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena belum cukup umur, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama Makale, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah rencana para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon, lahir di Tana Toraja, tanggal 03 Juli 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir di Patekkong, tanggal 06 Mei 2000 (umur 24 tahun 6 bulan), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Nomor : B-xxxx/Kua.21.22.04/Pw.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran kurang lebih 5 tahun dan saat ini anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dalam keadaan hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohoannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap anak tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat (P1 sampai dengan P7) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 semuanya telah diberi meterai cukup dan untuk bukti surat berupa fotokopi (P1, P2, P2, P3 dan P5) telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1), maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terkait identitas para Pemohon dan juga P3 menerangkan anak yang dimohonkan dispensasi tercatat sebagai warga Kabupaten Tana Toraja dan beragama Islam. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini telah sesuai menurut hukum yakni diajukan pada domisili tempat anak dan berdasarkan agama anak;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Ijazah menerangkan anak yang bernama Anak para Pemohon lahir di Tana Toraja, tanggal 03 Juli 2006, saat ini usianya masih 18 tahun 4 bulan. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga Hakim berpendapat bahwa benar anak para Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan untuk kawin yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan calon besan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tercatat dalam satu kartu keluarga dan beragama Islam. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga oleh Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa asli Surat Keterangan Hamil, menerangkan anak yang bernama Anak para Pemohon dalam keadaan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga oleh Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa asli Penolakan Nikah dari Kepala KUA/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, yang menerangkan adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin (Anak para Pemohon) yakni usianya masih di bawah 19 tahun, sehingga diperlukan adanya Penetapan Dispensasi umur dari Pengadilan Agama. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



sehingga oleh Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan para Pemohon dalam persidangan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai alasan mendesak sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah juga fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dan keterangan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) serta keterangan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, belum cukup umur untuk dapat menikah (19 tahun) sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) berstatus jejak, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua kandung calon suaminya, masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti (surat dan saksi-saksi) tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan (usia 19 tahun) sehingga mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu;
3. Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) telah siap lahir bathin untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa tidak ada larangan atas hubungan keduanya untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga pihak pria dan/atau keluarga pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon istri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Pemohon mempunyai anak bernama Anak para Pemohon, lahir di Tana Toraja, tanggal 03 Juli 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun (bukti P3 dan P4), sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih kurang lebih 5 tahun, hubungan mereka sangat dekat bahkan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu (bukti P6);

Menimbang, bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan jelek, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kondisi anak para Pemohon (Anak para Pemohon) saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 24 minggu dari hubungan tanpa didahului ikatan perkawinan yang sah dengan calon suami anak para Pemohon (Calon suami anak para Pemohon). Hakim berpendapat bahwa keadaan

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



tersebut adalah kategori keadaan mendesak tidak ada pilihan lain perkawinan tersebut harus dilangsungkan meskipun umurnya belum mencukupi sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan segera menikahkan keduanya akan memberikan kepastian hukum bagi hubungan dan status anak yang ada dalam rahim ibunya. Perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya tidaklah dapat hukumkan kepada janinnya. Sehingga dengan segera menikahkannya akan berdampak juga pada kepastian hukum bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak para Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang telah diperbuat dan akan dihadapi untuk membangun rumah tangga kedepan serta keduanya bertekad untuk membina rumah tangganya dengan baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) dikarenakan anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur (bukti P3 dan P4), sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Makale telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2, telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) dapat dilaksanakan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 surat permohonan Pemohon terkait biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rpxxxx.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 21 November 2024 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00	
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	:	Rp	xxxx.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)